

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Keluarga dan Hukum Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, anak. Akan tetapi tidak semua keluarga mempunyai tiga unsur tersebut, ada juga keluarga yang tidak memiliki anak. Dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya emosional, sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain.¹

Keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak tempat anak belajar dan mengatakan sebagai makhluk sosial. Dalam keluarga umumnya anak melakukan interaksi yang intim. Keluarga adalah sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional dan sosial dari tiap anggota keluarga.² Menurut Slameto keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anaknya baik pendidikan bangsa, dunia, dan negara sehingga cara orang tua mendidik anak-anaknya akan berpengaruh terhadap belajar.³ Sedangkan menurut Mubarak, dkk keluarga merupakan perkumpulan dua atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah,

¹ Muderis Zaini, Op, Cit, hlm 6-7.

² Setiadi, **Konsep & proses Keperawatan Keluarga**, (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm 11.

³ Slameto, **Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya**, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm 23.

perkawinan atau adopsi, dan tiap-tiap anggota keluarga selalu berinteraksi satu dengan yang lain.⁴

Dalam suatu keluarga ada beberapa fungsi keluarga yang dapat dijalankan yaitu sebagai berikut:⁵

- 1) Fungsi biologis adalah fungsi untuk meneruskan keturunan, memelihara, dan membesarkan anak, serta memenuhi kebutuhan gizi keluarga;
- 2) Fungsi psiko logis adalah memberikan kasih sayang dan rasa aman bagi keluarga, memberikan perhatian diantara keluarga, memberikan kedewasaan kepribadian anggota keluarga, serta memberikan identitas pada keluarga;
- 3) Fungsi sosialisasi adalah membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan masing-masing dan meneruskan nilai-nilai budaya. Fungsi sosialisasi adalah fungsi yang mengembagkan proses interaksi dalam keluarga yang dimulai sejak lahir dan keluarga merupakan tempat individu untuk belajar bersosialisasi;
- 4) Fungsi ekonomi adalah mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga saat ini dan menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dimana yang akan datan. Fungsi ekonomi merupakan fungsi keluarga untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga termasuk sandang, pangan dan papan.
- 5) Fungsi pendidikan adalah menyekolahkan anak untuk memberikaan pengetahuan, keterampilan, membentuk perilak anak sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya, mempersiapkan anak untuk kehidupan dewasa yang akan datang dalam memenuhi perannya sebagai dewasa serta mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembanganya.

Dalam struktur keluarga terdiri dari bermacam-macam, diantaranya adalah:⁶

- i. Patrilineal: adalah keluarga sedarah yang terdiri dari sanak saudara sedarah dalam beberapa generasi, dimana hubungan itu disusun melalui jalur garis ayah;

⁴ Mubarak, dkk, **Faktor-fkator Yang Berhubunga Dengan Motivasi Keluarga**, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 7.

⁵ Slameto, Op.,Cit.,hlm 19.

⁶ Setiadi, Op.,Cit.,hlm 27.

- ii. Matrilineal: adalah keluarga sedarah yang terdiri dari sanak saudara sedarah dalam beberapa generasi di mana hubungan itu disusun melalui jalur garis ibu;
- iii. Matrilokal: adalah sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga sedarah istri;
- iv. Patrilokal: adalah sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga sedarah suami;
- v. Keluarga Kawinan: adalah hubungan suami istri sebagai dasar bagi pembinaan keluarga, dan beberapa sanak saudara yang menjadi bagian keluarga karena adanya hubungan dengan suami atau istri.

Pembentukan keluarga pada dasarnya adalah untuk melanjutkan keturunan agar tercipta keharmonisan keluarga. Anak adalah sebagai salah satu penentu kebahagiaan orang tua, karena dengan hadirnya anak dalam suatu keluarga, keturunan dalam suatu keluarga tersebut tidak terhenti.

2. Pengertian Anak

Pengertian Anak Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah setiap manusia yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja.⁷

Berikut ini adalah definisi atau pengertian anak menurut beberapa ilmu hukum yang ada yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam

⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang **Perlindungan Anak**.

Pasal 287 ayat (1) KUHP yang pada intinya usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai usia lima belas tahun;⁸

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dikategorikan usia seorang anak ialah seseorang yang belum dewasa seperti yang tertuang pada Pasal 330 KUHPer;⁹
- c) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di dalam Undang-Undang ini pasal 1 ayat (5) anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak didalam kandungan;¹⁰
- d) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak di dalam Undang-Undang ini pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan “anak adalah seorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu tahun) dan belum pernah menikah”. Dalam pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah dibawah usia dua puluh satu tahun dan belum pernah menikah.¹¹
- e) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Didalam Undang-Undang ini, yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”. Dari penjelasan pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikatakan sebagai anak adalah seorang yang berumur dari delapan tahun sampai delapan belas tahun.¹²

3. Jenis-Jenis Anak

Untuk membedakan pengertian anak angkat dengan anak piara, anak kukut, anak asuh, anak terlantar, anak sah, maka penjelasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Anak angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, diberi makan, diberi pakaian, kalau sakit diberi obat supaya tumbuh menjadi dewasa, anak yang dewasanya sehat, diperlakukan sebagai anaknya sendiri. Dan bila nanti orang tua angkatnya meninggal dia berhak atas warisan orang yang mengangkatnya;
- 2) Anak piara adalah anak yang dipelihara oleh seseorang supaya tumbuh menjadi dewasa dan sehat;¹³

⁸ Pasal 287 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tentang kategori Anak.

⁹ Pasal 330 KUHPerdata, tentang kategori Anak.

¹⁰ Pasal 1 ayat (5), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang **Hak Asasi Manusia**.

¹¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang **Kesejahteraan Anak**.

¹² Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang **Pengadilan Anak**.

¹³ Amir Martosedono, **Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan masalahnya**, (Semarang: Dahara Prize, 1997), hlm 15.

- 3) Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;
- 4) Anak kukut adalah anak angkat yang tidak berhak menerima harta pusaka;¹⁴
- 5) Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial;
- 6) Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

4. Pengertian Hukum Keluarga

Terbentuknya suatu keluarga itu karena adanya perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia. Sehingga Keluarga dalam arti sempit artinya yaitu sepasang suami istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu, tetapi tidak mempunyai anak juga bisa dikatakan bahwa suami istri merupakan suatu keluarga.

Sedangkan definisi hukum kekeluargaan secara garis besar adalah hukum yang bersumber pada pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini dapat terjadi karena pertalian darah, ataupun terjadi karena adanya sebuah perkawinan. Hubungan keluarga ini sangat penting karena ada sangkut pautnya dengan hubungan anak dan orang tua, hukum waris, perwalian dan pengampuan.

Istilah hukum keluarga berasal dari terjemahan kata *familierecht* (belanda) atau *law of familie* (inggris).¹⁵ Istilah keluarga dalam arti sempit adalah orang seisi rumah, anak istri, sedangkan dalam arti luas keluarga

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁵ Salim, **Pengantar Hukum Perdata Tertulis** (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm

berarti sanak saudara atau anggota kerabat dekat.¹⁶ Ali affandi mengatakan bahwa hukum keluarga diartikan sebagai “Keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, keadaan tak hadir).¹⁷

Adapun pendapat-pendapat lain mengenai hukum keluarga, yaitu:¹⁸

a) Van Apeldoorn

Hukum keluarga adalah peraturan hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga;

b) C.S.T Kansil

Hukum keluarga memuat rangkaian peraturan hukum yang timbul dari pergaulan hidup kekeluargaan;

c) R. Subekti

Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan;

d) Rachmadi Usman

Hukum kekeluargaan adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai hubungan antar pribadi alamiah yang berlainan jenis dalam suatu ikatan kekeluargaan;

¹⁶ Hilman Hadi Kusuma, **Bahasa Hukum Indonesia**, Cet. III, (Bandung: PT Alumni, 2005), hlm 17.

¹⁷ Salim, Opo, Cit.,

¹⁸ Zulfa Djoko Basuki, **Kompilasi Bidang Hukum Kekeluargaan**, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, (Jakarta: 2009), hlm 33.

e) Djaja S. Meliala

Hukum keluarga adalah keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum antara keluarga sedarah dan keluarga kerena terjadinya perkawinan;

f) Sudarsono

Hukum kekeluargaan adalah keseluruhan ketentuan yang menyangkut hubungan hukum mengenai kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan.

Pertalian keluarga karena turunan disebut keluarga sedarah, artinya sanak saudara yang senenek moyang. Keluarga sedarah ini ada yang ditarik menurut garis bapak yang disebut *matrinal* dan ada yang ditarik menurut garis ibu dan bapak yang disebut *parental* atau *bilateral*.

Pertalian keluarga karena perkawinan disebut keluarga semenda, artinya sanak saudara yang terjadi karena adanya ikatan perkawinan, yang terdiri dari sanak saudara suami dan sanak saudara istri. Sedangkan pertalian keluarga karena adat disebut keluarga adat, artinya yang terjadi karena adanya ikatan adat, misalnya saudara angkat.¹⁹

Pada dasarnya sumber hukum keluarga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum keluarga tertulis adalah sumber hukum yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat. Sedangkan sumber hukum tak tertulis adalah sumber hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

¹⁹ Hilman Hadi Kusuma, Op Cit.,

Berdasarkan hasil analisis terhadap KUH Perdata dan UU Nomor 1 tahun 1974 dirumuskan beberapa asas yang cukup prinsip dalam Hukum Keluarga, yaitu:

- (a) Asas monogami, asas ini mengandung makna bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami;²⁰
- (b) Asas konsensual, yakni asas yang mengandung makna bahwa perkawinan dapat dikatakan sah apabila terdapat persetujuan atau *consensus* antara calon suami-istri yang akan melangsungkan perkawinan;²¹
- (c) Asas persatuan bulat, yakni suatu asas dimana antara suami-istri terjadi persatuan harta benda yang dimilikinya; (Pasal 119 KUHPerdata);
- (d) Asas proporsional, yaitu suatu asas dimana hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan di dalam pergaulan masyarakat. (Pasal 31 UUNo.1 Tahun 1974 tentang perkawinan);
- (e) Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu suatu asas yang menegaskan bahwa dalam tiap perwalian hanya terdapat seorang wali. Pengecualian dari asas ini adalah:
 - 1) Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup lebih lama maka kalau ia kawin lagi, suaminya menjadi wali serta/wali peserta;²²

²⁰ Pasal 27 BW dan pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

²¹ Salim, Op, Cit.,

²² Pasal 351 KUHPerdata.

- 2) Jika sampai ditunjuk pelaksana pengurusan yang mengurus barang-barang dari anak di bawah umur di luar Indonesia;²³
- (f) Asas prinsip calon suami istri harus telah matang jiwa raganya, (Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974);
- (g) Asas monogami terbuka/poligami terbatas, asas yang mengandung makna bahwa seorang suami dapat beristri lebih dari seorang dengan izin dari pengadilan setelah mendapat izin dari istrinya dengan dipenuhinya syarat-syarat yang ketat;²⁴
- (h) Asas perkawinan agama, asas yang mengandung makna suatu perkawinan hanya sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. (Pasal 31 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan);²⁵
- (i) Asas perkawinan sipil, asas yang mengandung makna bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan dan dicatat oleh pegawai pencatat sipil (kantor catatan sipil), perkawinan secara agama belum berakibat sahnya suatu perkawinan.²⁶

Adapun Hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974. Hak dan kewajiban orang tua dan anak, sebagai berikut:²⁷

1. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri;
2. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik;

²³ Salim, Op, Cit.,

²⁴ Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 4 dan 5 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁵ Ibid, Pasal 31.

²⁶ Zulfa Djoko Basuki, Op. Cit.

²⁷ Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Anak wajib memelihara dan membantu orang tuanya, manakala sudah tua;
4. Anak yang belum dewasa, belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tua(Pasal 47 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974) Orang tua mewakili anak dibawah umur dan belum dan belum pernah kawin mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
5. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali kepentingan si anak menghendakinya.

Hak dan kewajiban selanjutnya dalam keluarga, yakni *Alimentasi*.

Antara orang tua dengan anak terdapat kewajiban, *alimentasi* yaitu kewajiban timbal balik antara orang tua dengan anak seperti yang ditentukan dalam pasal 45 dan 46 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal KUH Perdata. Orang tua dibebani kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum dewasa sesuai dengan kemampuan masing-masing, demikian sebaliknya anak yang telah dewasa wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka memerlukan bantuannya.²⁸

B. Kajian Tentang Pengangkatan Anak

1. Pengertian Anak Angkat

Pengertian anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh pasangan suami isteri untuk dijadikan anak kandungnya sendiri. Pengangkatan tersebut sesuai dengan hukum adat setempat dengan tujuan untuk meneruskan keturunan dan memelihara harta kekayaan orang tua yang mengangkatnya. Sedangkan pengertian orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Orang tua

²⁸ Komariah, **Hukum Perdata**, (Malang: UMM-Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008), hlm 32.

angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.

Di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.²⁹

Muderis Zaini, dalam bukunya “Adopsi” menyebutkan bahwa Mahmud Syaltut, membedakan dua macam arti anak angkat, yaitu:

Pertama, penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia seorang anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.

Kedua, yakni yang dipahamkan dari perkataan ‘tabanni’ (mengangkat anak secara mutlak). Menurut syariat adat dan kebiasaan yang berlaku pada manusia, Tabanni ialah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya, sebagai anak yang sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.³⁰

²⁹ Pasal 1 angka 9, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang **Perlindungan Anak**.

³⁰ Muderis Zaini, **Adopsi, Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum**, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm 5-6.

Adanya anak angkat, ialah karena seseorang diambil anak atau dijadikan anak oleh orang lain sebagai anaknya. Anak angkat itu mungkin seorang anak laki-laki, mungkin pula seorang anak perempuan. Jumlah anak angkat seseorang tidak terbatas, sesuai dengan kemampuannya untuk mengangkat anak. Dapat saja ia mengangkat anak dua atau tiga orang atau lebih. Tentang umurnya tidaklah menjadi masalah, walaupun banyak daerah yang menentukan anak yang masih kecil yang akan diangkat anak. Mungkin yang masih bayi dan mungkin pula yang masih dalam kandungan. Ada yang menyebutkan asal belum dewasa, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan orang mengangkat anak yang telah dewasa. Hal ini adalah sesuai dengan kegunaannya.³¹

2. Pengertian Pengangkatan Anak

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa bagi pasangan suami isteri sebagai pelengkap dalam kebahagiaan rumah tangga mereka. Di dalam diri seorang anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sesuai dengan haknya.

Seorang anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis demi kelangsungan eksistensi suatu bangsa, maka perlu memperoleh kesempatan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.

Hal ini dapat terlaksana apabila pasangan suami isteri tersebut memiliki keturunan (anak). Dapat dikatakan bahwa suatu perkawinan jika tidak ada seorang anakpun, maka selesailah riwayat untuk lingkungan

³¹ B.Bastian Tafal, **Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Serta akibat-akibat hukumnya dikemudian hari**, (Jakarta: Rajawali, 1989), hlm 45.

keluarga tersebut, karena mempunyai keturunan (anak) sebagai tujuan pertama dari suatu perkawinan. Bagi suami isteri yang telah lama menikah namun tidak dikaruniai keturunan, maka jalan yang ditempuh adalah dengan mengangkat anak.

Masih berkaitan dengan hal tersebut, Surojo Wignjodipuro dalam bukunya “Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat”, memberikan batasan sebagai berikut: “Adopsi (mengangkat anak), adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut, timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.”³²

3. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Kalau kita membaca Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer/Burgelijk Wetboek), maka pengaturan mengenai pengangkatan anak ini tidak diatur disitu. Hal ini disebabkan karena di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut prinsip perkawinan adalah bukan untuk memperoleh keturunan.

Namun dalam praktek serta perkembangan kehidupan masyarakat sehari-harinya menuntut agar masalah pengangkatan anak ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Dalam berbagai ragam masyarakat yang ada baik di masyarakat adat maupun masyarakat Tionghoa pengangkatan anak ini mau tidak mau harus dilihat sebagai suatu permasalahan yang perlu diatur lebih lanjut. Berbagai macam latar belakang menyebabkan adanya pengangkatan

³² Zaini Muderis, **Adopsi, Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 5.

anak ini. Diantaranya adalah perhatian dari masyarakat untuk membantu keluarga tidak mampu dan untuk meneruskan keturunan.

Sampai saat ini belum ada peraturan khusus dan tersendiri mengenai Pengangkatan anak. Karena Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata/Burgelijk Wetboek) tidak mengatur mengenai pengangkatan anak ini, sedangkan dalam kenyataannya pengangkatan anak ini banyak terjadi, oleh karenanya pengaturannya kemudian diatur dalam Staatsblad 1917 nomor 129 yang merupakan bagian dari keseluruhan aturan yang ada dalam Staatsblad tersebut dan khusus berlaku untuk masyarakat Tionghoa. Karena sebagian besar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut berlaku bagi masyarakat Tionghoa.

Dalam Staatsblad nomor 129 tahun 1917 tersebut, khususnya pasal 2 sampai 25, masalah pengangkatan anak diatur dan diberlakukan untuk golongan masyarakat Tionghoa atau golongan Timur Asing. Selanjutnya, hanya Staatsblad inilah yang dapat dijadikan acuan dalam menelusuri ketentuan hukum pengangkatan anak menurut sistem hukum Barat.³³

Namun pengaturan di dalam Staatsblad ini secara prinsip hanya berdasarkan pada hubungan kekeluargaan yang hanya menarik garis keturunan dari pihak Bapak, sehingga di dalam aturannya hanya memperbolehkan pengangkatan anak bagi anak laki-laki. Sedangkan pengangkatan anak perempuan adalah tidak sah.³⁴

³³ Undang-undang tersebut dilatar-belakangi oleh kondisi Eropa secara keseluruhan setelah perang dunia II. Di mana muncul golongan “manusia baru”; orang tua yang kehilangan anak dan tidak bisa mendapatkan anak lagi secara wajar; anak-anak yatim piatu yang menjadi korban perang; dan lahirnya anak di luar perkawinan, hlm 32-33.

³⁴ Soedharyo Soimin, **Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 4-5.

Sejalan dengan perkembangan jaman dan budaya yang berkembang dalam masyarakat, akhirnya pengangkatan anak bagi anak perempuan diperbolehkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta nomor 907/1963/P tanggal 29 Mei 1963 juncto nomor 588/1963/G tanggal 17 Oktober 1963.

Sekarang ini pengaturan mengenai pengangkatan anak diatur sebagian-sebagian dalam beberapa peraturan. Diantaranya adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Anak nomor 35 Tahun 2014 yaitu diatur dalam pasal 39, 40 dan pasal 41. Dalam pasal-pasal tersebut ditentukan bahwa pengangkatan anak tersebut harus seagama dan tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Di dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pengangkatan anak ini tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya dan calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Pasal 91 ketentuan peralihan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tersebut selanjutnya menyatakan bahwa pada saat berlakunya undang-undang tersebut, semua peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian pengaturan

mengenai pengangkatan anak yang diatur dalam Staatsblad tahun 1917 nomor 127 dan peraturan lain yang berkaitan dengan pengangkatan anak dinyatakan tidak berlaku apabila bertentangan dengan Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut.

Di dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak disebutkan, bahwa dalam pengangkatan anak yang bersifat “*intercountry*” tersebut, maka sesuai dengan “*European Convention on the Adoption of Children*”, yang antara lain menyatakan bahwa pengangkatan hanya sah sifatnya, apabila diberikan oleh badan peradilan melalui penetapan atau keputusan Pengadilan, yang merupakan syarat *essentieel* bagi sahnya pengesahan anak.³⁵

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1 angka 1 disebutkan Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.³⁶

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 nya disebutkan pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang

³⁵ Soedharyo Soimin, **Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 19.

³⁶ Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang **Pelaksanaan Pengangkatan Anak**.

bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri. Anak angkat masuk kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambalnya, sebagai anggota rumah tangganya (*gezinslid*), akan tetapi ia tidak berkedudukan anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan turunan bapak angkatnya.³⁷

Adanya suatu kebijaksanaan-kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan yang dapat menciptakan suasana serasi dan selaras dalam pengangkatan anak sangat diperlukan. Karena pengangkatan anak merupakan rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang dalam pelaksanaannya diperlukan adanya kasih sayang, rasa tanggung jawab dan keinginan yang tulus untuk menganggap anak angkat sebagai anaknya sendiri.

Adopsi/pengangkatan anak dalam hukum adat secara umum sistem hukum adat Indonesia berlainan dengan hukum barat yang individualistis liberalistis. Menurut R. Soepomo, hukum adat kita mempunyai corak sebagai berikut:³⁸

- 1) Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasanya kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum adat;
- 2) Mempunyai corak religius-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia;
- 3) Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan hidup yang konkrit;

³⁷ R. Soepomo, **Bab-bab tentang Hukum Adat**, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1987), hlm 99.

³⁸ R. Soepomo, Alih Bahasa Nani Soewondo, **Hukum Perdata Adat Jawa Barat**, (Jakarta: Jambata, 1992), hlm 14.

- 4) Hukum adat mempunyai sifat yang visual artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan).

Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengangkatan ini dapat dimohonkan Penetapan Pengadilan.

Mengenai tata cara pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, yaitu bahwa pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Mengenai tata cara pengangkatan anak di berbagai daerah berbedabeda, ada pengangkatan anak yang dilakukan dengan upacara adat besar yang disaksikan oleh tua-tua adat dan ada yang diresmikan terbatas dalam lingkungan keluarga dekat atau tetangga dekat saja, dan ada pula yang hanya cukup dengan adanya pengakuan dari orang tua angkat dan Nampak dalam kenyataan pergaulan rumah tangga sehari-hari.

Menurut Hukum Adat Jawa tidak ada upacara tertentu namun hanya sebatas pada acara selamatan saja, setelah adanya persetujuan antara orang tua angkat dan pihak yang menyerahkan anak tersebut dengan disaksikan oleh keluarga, tetangga dekat dari orang tua angkat dengan atau tanpa dihadiri oleh Kepala Desa/Kelurahan.

Pengangkatan anak dapat dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan, namun Kepala Desa/Kelurahan tidak mengadakan pencatatan tentang adanya pengangkatan anak.

Untuk sahnya pengangkatan anak menurut hukum adat ada dua cara yaitu:³⁹

a. Umum, Terhadap cara yang umum ini, pengangkatan anak dapat dibagi lagi menjadi dua macam, yakni:⁴⁰

1) Dilakukan secara terang dan tunai

Terang maksudnya adalah pengangkatan anak tersebut dilakukan di muka pemuka adat dan disaksikan oleh masyarakat. Tunai maksudnya pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan pemberian barang-barang berkhasiat kepada keluarganya semula menurut hukum adat setempat. Kemudian dengan pemberian barang-barang tersebut putuslah hubungan dan ikatan dengan keluarga semula. Dan anak tersebut menjadi anggota baru dari keluarga yang mengangkatnya. Dengan demikian pengangkatan anak ini tidak hanya urusan dari keluarga yang bersangkutan saja, tetapi juga merupakan urusan dari clan yang mengambil anak tersebut. Oleh karena itu anak yang diangkat berasal dari luar clan orang yang mengangkat;

2) Dilakukan secara tidak terang dan tidak tunai

Tidak terang dan tidak tunai maksudnya adalah: Untuk pengangkatan anak tersebut tidak diperlukan suatu cara tertentu, sehingga tidak perlu adanya campur tangan dari anggota keluarga atau Kepala Desa agar pengangkatan anak tersebut menjadi terang atau dengan pembayaran kepada keluarga asal anak yang diangkat.

³⁹ Bastian Tafal, **Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari**, (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), hlm 117.

⁴⁰ Ibid.,

Adapun perbuatan tersebut bukan berarti bahwa anak yang diangkat tanpa perbuatan terang dan tunai, dalam kehidupan sosialnya lalu tidak dianggap sama sebagai anak kandung orang tua angkatnya. Bahkan dalam masalah waris, anak tersebut mendapatkan dari orang tua kandungnya dan dari keluarga yang mengangkatnya meskipun hanya meliputi barang gono gini saja.

Dengan adanya pengangkatan anak yang terakhir ini berlaku aturan, bahwa seorang anak angkat tidak hanya dianggap sebagai anak peliharaan saja, apabila orang tua yang mengangkatnya menganggap atau memandang secara lahir batin sebagai anak kandungnya sendiri, maka anak tersebut juga disebut sebagai anak angkat.

- b. Khusus, Pengangkatan anak di sini mempunyai tujuan yang bermacam-macam dan merupakan penerobosan peraturan hukum adat.⁴¹

Di bawah ini akan diuraikan mengenai macam-macam cara pengangkatan anak yang khusus dan terbatas pada masalah waris saja yaitu yang terdapat di daerah-daerah:

- 1) Di Bali, yang disebut dengan pengangkatan anak sentana yaitu suatu pengangkatan anak yang dilakukan terhadap anak perempuan sendiri, dan dengan pengangkatan anak tersebut, ia memperoleh hak-hak dan kewajiban seperti halnya anak laki-laki tertua. Hal ini dilakukan berhubung di Bali yang mendapatkan warisan hanya anak laki-laki, disamping itu juga untuk melanjutkan

⁴¹ Ibid, hlm 121.

kedudukan sebagai kepala keluarga. Perbuatan ini dilakukan dalam keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki;⁴²

- 2) Di Lampung yang disebut dengan “Tambi Anak” yaitu anak perempuan dijadikan seolah-olah anak laki-laki dengan jalan kawin semendo yaitu kawin dengan laki-laki di luar kurungnya. Kemudian dengan perkawinan tersebut terselip pengangkatan anak. Akibat dari Tambi Anak tersebut, anak angkat mewaris dari mertua untuk keperluan anak dan isterinya, tetapi dalam prakteknya dengan adanya semendo tadi perempuan tetap berkuasa, meskipun dalam hukum ditentukan menantulah yang berkuasa.

Lawan dari pada Tambi Anak yaitu Tegak Tegi dimana laki-laki diambil dari anggota kurungnya. Dengan perkawinan tersebut, maka menantu menjadi anak angkat dan mewaris dari mertua untuk kepentingan anak dan isterinya. Dengan syarat tersebut kiranya dapat mengurangi kesulitan yang timbul apabila terjadi sengketa mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak menurut hukum adat.

Apabila orang tua angkat memerlukan pengakuan yang sah, maka pengangkatan anak tersebut dapat dimohonkan pengesahannya pada Pengadilan. Pengesahan tersebut sangat penting dilakukan karena untuk menghindari adanya persengketaan mengenai berhak atau tidaknya seorang anak angkat untuk mendapatkan harta peninggalan orang tua angkatnya.

⁴² Ibid, hlm 122.

C. Kajian Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.⁴³ Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Perlindungan Hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia.⁴⁴

Beberapa ahli hukum banyak juga yang mengeluarkan pendapat mengenai definisi dari perlindungan hukum itu sendiri, diantaranya:

- b. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada

⁴³ Green Mind Community, **Teori dan Politik Hukum Tata Negara**, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm 6.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang **Hak Asasi Manusia**.

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴⁵

- c. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁴⁶
- d. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁴⁷
- e. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁴⁸

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁴⁹ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁵⁰ Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, **Membedah Hukum Progresif**, (Jakarta: Buku Kompas, 2006), hlm 13.

⁴⁶ Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia**, Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm 8.

⁴⁷ Ibid, hlm 10.

⁴⁸ A. Fadjar Muktie, **Tipe Negara Hukum**, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm 12.

⁴⁹ Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 53.

⁵⁰ Ibid, hlm 69.

masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Perlindungan hukum menjadi sangat penting karena Perlindungan Hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya. Dalam suatu negara, pasti terjadi hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan Hukum akan menjadi hak bagi warga negara. Di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Apalagi jika kita membicarakan negara hukum seperti Indonesia tanah air tercinta ini. Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum.⁵¹ Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia. Karena itu mempelajari Teori Perlindungan Hukum ini menjadi sangat penting.

⁵¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

3. Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak

kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

Dalam merumuskan prinsi-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁵²

4. Dasar Perlindungan dan Penegakan Hukum

Adapun dasar hukum yang mengatur tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, antara lain:

- a) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
- b) Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
- c) Pasal 28 ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi "Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan."

⁵² Philipus M. Hadjon. op.cit. hlm 38.

- d) Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
- e) Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

5. Wujud Perlindungan Hukum

Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyaman dan penyimpangan hukum lainnya. Selain itu, Negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan, karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini:

a) Tegaknya supremasi hukum

Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.

b) Tegaknya keadilan

Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan

melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan.

c) Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat

Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan.

Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁵³

- b. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya;
- c. Jaminan kepastian hukum;
- d. Berkaitan dengan hak-hak warganegara;
- e. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan, karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini:

a) Tegaknya supremasi hukum

Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.

b) Tegaknya keadilan

⁵³ Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 23.

Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan.

c) Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat

Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan.

Keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat tergantung pula dari beberapa faktor, antara lain:⁵⁴

- 1) Hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam Konstitusi negara, serta undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan;
- 2) Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat;
- 3) Masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat;
- 4) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan

⁵⁴ Soerjono Soekanto, Op., Cit., hlm 32.

yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum;

- 5) Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia, apabila ditegakkan. Dengan kata lain perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan.

Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Misalnya, perlindungan hukum konsumen akan terwujud, apabila undang-undang perlindungan konsumen dilaksanakan, hak cipta yang dimiliki oleh seseorang juga akan terlindungi apabila ketentuan mengenai hak cipta juga dilaksanakan. Begitu pula dengan kehidupan di sekolah, keluarga dan masyarakat akan tertib, aman dan tenteram apabila norma-norma berlaku di lingkungan tersebut dilaksanakan.

Namun, dalam melakukan proses perlindungan dan penegakan hukum pasti terdapat kendala yang disebabkan oleh pelanggaran hukum.

Pelanggaran hukum adalah sikap atau perbuatan melawan hukum dan merupakan bentuk tidak patuh terhadap hukum. Penyebab pelanggaran hukum bisa karena kebiasaan melanggar hukum, kebutuhan yang mendesak, atau karena hukum yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan hidup. Oleh karena itulah dibutuhkan sanksi-sanksi untuk mengurangi dan mencegah adanya pelanggaran. Sanksi harus dilaksanakan secara tegas dan nyata, tidak hanya tercantum dalam tulisan-tulisan saja, namun harus diterapkan sehingga hukum lebih mudah untuk ditegakkan.

Untuk itulah dibutuhkan partisipasi masyarakat sebagai penunjang keberhasilan dalam proses perlindungan dan penegakkan hukum. Wujud dari partisipasi adalah dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum di berbagai lingkungan kehidupan.

D. Kajian Tentang Hukum Waris

1. Pengertian Hukum Waris

Di dalam KUH Perdata tidak ditemukan pengertian hukum waris, tetapi yang ada hanya berbagai konsep-konsep tentang pewarisan, orang-orang yang berhak dan tidak berhak menerima waris, dan lain-lain. Namun, di dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu di dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 berbunyi: “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagian masing-masing.”⁵⁵

Hukum waris dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

⁵⁵ Salim, H.S., **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm 137.

a) Hukum Waris Tertulis

Hukum waris tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan Undang-Undang dan Yurisprudensi.

b) Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah hukum waris yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat adat. Bisa dikatakan juga bahwa hukum waris adat adalah hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.⁵⁶

Ter Haar mengatakan bahwa hukum waris adat yang meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperasian kekayaan materiil maupun immateriil pada suatu generasi ke generasi berikutnya.⁵⁷

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa Hukum Waris Adat mengatur proses penerusan dan peralihan harta, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris pada waktu masih hidup dan atau setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dari dua pendapat di atas juga terdapat suatu kesamaan bahwa, hukum waris adat yang mengatur penerusan dan pengoperan harta waris dari suatu generasi keturunannya. Hal ini

⁵⁶ Op, Cit, Soerojo Wignyodipoero, **Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat**, hlm 61.

⁵⁷ Op, Cit, Teer Haar, **Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat**, hlm 41.

menunjukkan dalam hukum adat untuk terjadinya pewarisan haruslah memenuhi 4 unsur pokok, yaitu:⁵⁸

- (1) Adanya Pewaris;
- (2) Adanya Harta Waris;
- (3) Adanya ahli Waris; dan
- (4) Penerusan dan Pengoperan harta waris.

Adapun sifat Hukum Waris Adat secara global dapat diperbandingkan dengan sifat atau prinsip hukum waris yang berlaku di Indonesia, di antaranya adalah:⁵⁹

- 1) Harta warisan dalam sistem Hukum Adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris; sedangkan menurut sistem hukum barat dan hukum Islam harta warisan dihitung sebagai kesatuan yang dapat dinilai dengan uang;
- 2) Dalam Hukum Waris Adat tidak mengenal asas *legitieme portie* atau bagian mutlak, akan tetapi hukum waris adat menetapkan dasar persamaan hak. Hak sama ini mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga. Selain dasar persamaan hak, hukum waris adat juga meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian, berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap waris. Harta warisan dalam hukum waris adat tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara para ahli waris;
- 3) Hukum Waris Adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan.

Kemudian di dalam hukum waris adat dikenal beberapa prinsip (azas umum), diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan ini dilakukan secara keatas atau kesamping. Artinya yang menjadi ahli waris ialah pertama-tama anak laki atau perempuan dan keturunan mereka. Kalau tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka warisan itu jatuh pada ayah, nenek dan seterusnya keatas. Kalau ini juga tidak ada yang mewarisi adalah saudara-saudara sipeninggal harta dan keturunan mereka yaitu keluarga sedarah menurut garis kesamping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh;

⁵⁸ Op, Cit, Hilman Hadikusuma, **Hukum Waris Adat**, hlm 7.

⁵⁹ Op, Cit, Soerojjo Wignjodipoero, **Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat**, hlm 163.

- 2) Menurut hukum adat tidaklah selalu harta peninggalan seseorang itu langsung dibagi diantara para ahli waris adalah sipewaris meninggal dunia, tetapi merupakan satu kesatuan yang pembagiannya ditangguhkan dan adakalanya tidak dibagi sebab harta tersebut tidak tetap merukan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi untuk selamanya;
- 3) Hukum adat mengenal prinsip penggantian tempat (*Plaats Vervulling*). Artinya seorang anak sebagai ahli waris dan ayahnya, maka tempat dari anak itu digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dunia tadi (cucu dari sipeninggal harta). Dan bagaimana dari cucu ini adalah sama dengan yang akan diperoleh ayahnya sebagai bagian warisan yang diterimanya;
- 4) Dikenal adanya lembaga pengangkatan anak (adopsi), dimana hak dan kedudukan juga bisa seperti anak sendiri (Kandung).

Selanjutnya akan dibicarakan pembagian harta warisan menurut hukum adat, dimana pada umumnya tidak menentukan kapan waktu harta warisan itu akan dibagi atau kapan sebaiknya diadakan pembagian begitu pula siapa yang menjadi juru bagi tidak ada ketentuannya. Menurut adat kebiasaan waktu pembagian setelah wafat pewaris dapat dilaksanakan setelah upacara sedekah atau selamatan yang disebut tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, atau seribu hari setelah pewaris wafat. Sebab pada waktu-waktu tersebut para anggota waris berkumpul. Kalau harta warisan akan dibagi, maka yang menjadi juru bagi dapat ditentukan antara lain:

1. Orang lain yang masih hidup (janda atau duda dari pewaris) atau
2. Anak laki-laki tertua atau perempuan;
3. Anggota keluarga tertua yang dipandang jujur, adil dan bijaksana;
4. Anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat adat atau pemuka agama yang minta, ditunjuk dan dipilih oleh para ahli waris.

Hukum Waris adat menunjukkan corak-corak yang memang *typerend* bagi aliran pikiran tradisional Indonesia, bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkrit dari bangsa Indonesia.

Sifat yang lain dalam hukum waris adat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bnagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang dibagi-bagi.
2. Memberi kepada anak angkat, hak nafkah dari harta peninggalan orang tua angkatnya.
3. Dikenal sistem “penggantian waris”.
4. Pembagiannya merupakan tindakan bersama, berjalan secara rukun dalam suasana ramah-tamah dengan memperhatikan keadaan khusus tiap waris.
5. Anak perempuan, khususnya di Jawa, apabila tidak ada anak laki-laki, dapat menutup hak mendapat bagian harta peninggalan, kakek-neneknya dan saudara-saudara orang tuanya.
6. Harta peninggalan tidak merupakan satu kesatuan harta warisan, melainkan wajib diperhatikan sifat/macam, sala dan kedudukan hukum dari pada barang masing-masing yang terdapat dalam harta peninggalan itu.

2. Pengertian Hukum Waris Adat

Berbicara mengenai hukum waris adat akan terbayang pada gambaran kita akan adanya suatu proses beralihnya suatu harta kekayaan baik yang berwujud materiil maupun immateriil dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Proses tersebut akan memerlukan norma-norma sebagai pengaturnya.

Sistem pewarisan menurut hukum waris adat dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatannya atau kekerabatan yang terdiri dari sistem patrilineal (sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis bapak), sistem matrilineal yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis ibu, sistem parental atau bilateral yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis bapak dan ibu.

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan oleh pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum ini sesungguhnya adalah hukum penerusan

serta mengoperkan harta kekayaan dari sesuatu generasi kepada keturunannya.⁶⁰

Sistem beberapa sistem pewarisan masyarakat yang ada di Indonesia, salah satunya individual atau perseorangan, yang diartikan sebagai sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagain untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain. Sistem pewarisan individual ini banyak berlaku di kalangan masyarakat adat Jawa dan Batak.⁶¹

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasuk di dalam harta warisan adalah harta pusaka, harta perkawinan, harta bawaan dan harta depetan. Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan atau orang yang mempunyai harta warisan. Waris adalah istilah untuk menunjukkan orang yang mendapatkan harta warisan atau orang yang berhak atas harta warisan. Cara pengalihan adalah proses penerusan harta warisan dari pewaris kepada waris, baik sebelum maupun sesudah wafat. Hukum

⁶⁰ Hilman Hadikusuma, **Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia**, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm 4.

⁶¹ Iman Sudiyat, **Hukum Adat Sketsa Asas**, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm 11.

waris adat sebenarnya adalah hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar:

“Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut.”⁶²

Selain itu, pendapat Soepomo ditulis bahwa Hukum Adat Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda yang berwujud dan yang tidak berwujud (*immateriele goederen*), dari suatu angkatan generasi manusia kepada keturunannya.⁶³

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa Hukum Waris Adat mengatur proses penerusan dan peralihan harta, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris pada waktu masih hidup dan atau setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dari dua pendapat di atas juga terdapat suatu kesamaan bahwa, hukum waris adat yang mengatur penerusan dan pengoperan harta waris dari suatu generasi keturunannya. Hal ini menunjukkan dalam hukum adat untuk terjadinya pewarisan haruslah memenuhi 4 unsur pokok, yaitu:⁶⁴

- a) Adanya Pewaris;
- b) Adanya Harta Waris;
- c) Adanya ahli Waris; dan
- d) Penerusan dan Pengoperan harta waris.

⁶² Teer Haar, **Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat**, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N.Voricin Vahveve, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), hlm 47.

⁶³ Soepomo, **Bab-Bab tentang Hukum Adat**, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm 72.

⁶⁴ Djaren Saragih, **Hukum Adat Indonesia**, (Jakarta: Rajawali, 1980), hlm 8.

Adapun sifat Hukum Waris Adat secara global dapat diperbandingkan dengan sifat atau prinsip hukum waris yang berlaku di Indonesia, di antaranya adalah:⁶⁵

- (1) Harta warisan dalam sistem Hukum Adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris; sedangkan menurut sistem hukum barat dan hukum Islam harta warisan dihitung sebagai kesatuan yang dapat dinilai dengan uang;
- (2) Dalam Hukum Waris Adat tidak mengenal asas *legitieme portie* atau bagian mutlak, sebagaimana diatur dalam hukum waris barat dan hukum waris Islam;
- (3) Hukum Waris Adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan.

Kemudian di dalam hukum waris adat dikenal beberapa prinsip (azas umum), diantaranya adalah sebagai berikut:⁶⁶

- (1) Jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan ini dilakukan secara keatas atau kesamping. Artinya yang menjadi ahli waris ialah pertama-tama anak laki atau perempuan dan keturunan mereka. Kalau tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka warisan itu jatuh pada ayah, nenek dan seterusnya keatas. Kalau ini juga tidak ada yang mewarisi adalah saudara-saudara sipeninggal harta dan keturunan mereka yaitu keluarga sedarah menurut garis kesamping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh;
- (2) Menurut hukum adat tidaklah selalu harta peninggalan seseorang itu langsung dibagi diantara para ahli waris adalah si pewaris meninggal dunia, tetapi merupakan satu kesatuan yang pembagiannya ditangguhkan dan adakalanya tidak dibagi sebab harta tersebut tidak tetap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi untuk selamanya;
- (3) Hukum adat mengenal prinsip penggantian tempat (*Plaats Vervulling*). Artinya seorang anak sebagai ahli waris dan ayahnya, maka tempat dari anak itu digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dunia tadi (cucu dari sipeninggal harta). Dan bagaimana dari cucu ini adalah sama dengan yang akan diperoleh ayahnya sebagai bagian warisan yang diterimanya;

⁶⁵ Hilman Hadikusuma, **Pengantar Hukum Adat**, (Bandung: Maju Mundur, 1992), hlm 12.

⁶⁶ Soerojo Wignyodipoero, **Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat**, (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 2001), hlm 10.

- (4) Dikenal adanya lembaga pengangkatan anak (adopsi), dimana hak dan kedudukan juga bisa seperti anak sendiri (Kandung).

3. Pengertian Ahli Waris

Pengertian para ahli waris adalah mereka yang mempunyai hak atas harta untuk sebagian dari si peninggal warisan. Dengan demikian para ahli waris merupakan kerabat si mati yang menurut hukum ada bagian sebagai ahli waris.⁶⁷ Di lingkungan masyarakat bergaris kebapakan bahwa jalur waris adalah anak-anak lelaki dan keturunan lelaki kebawah, jika tidak ada anak lelaki maka anak perempuan ada yang dapat dijadikan atau mengambil lelaki untuk kemudian mendapatkan keturunan lelaki, jika tidak ada anak sama seka mengangkat anak lelaki dari saudara-saudara pewaris yang terdekat atau yang jauh sesuai dengan permufakatan kekerabatan.⁶⁸ Di lingkungan masyarakat bergaris keibuan pada dasarnya yang menjadi waris adalah kaum wanita, anak-anak wanita dan keturunan wanitanya. Di lingkungan masyarakat yang bergaris kebapak-ibuan, dimana sistem pewarisannya bukan kolektif melainkan individual, sebagaimana berlaku di lingkungan masyarakat Jawa dan di beberapa daerah lainnya, yang menjadi waris adalah tidak saja kaum pria tetapi juga kaum wanita yang ada hubungan pertalian darah dan kekeluargaan dengan pewaris. Dalam hukum adat Jawa para waris itu dapat digolongkan dalam urutan sebagai berikut:

- 1) Keturunan pewaris;
- 2) Orang tua pewaris;
- 3) Saudara-saudara pewaris atau keturunannya;
- 4) Orang tua dari pada orang tua pewaris atau keturunannya.

⁶⁷ Suwondo Atmodjahnawi, **Hukum Waris Adat di Jawa Pusat**, (Surakarta: Tri Tunggal Tata Fajar, 1990), hlm 21.

⁶⁸ Hilman Hadikusuma, Op. Cit, hlm 93-94.

Yang termasuk kedalam keadaan golongan ini adalah semua orang yang oleh pewaris diangkat dengan surat wasiat untuk menjadi ahli warisnya. Yang menjadi ahli waris terpenting adalah anak kandung, sehingga anak kandung dapat menutup ahli waris lainnya. Di dalam hukum adat juga dikenal istilah:⁶⁹

(1) Anak angkat

Dalam hal status anak angkat, setiap daerah mempunyai perbedaan. Putusan *Raad Justitie* tanggal 24 Mei 1940 mengatakan anak angkat berhak atas barang-barang gono gini orang tua angkatnya. Sedangkan barang-barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya, (Putusan M.A. tanggal 18 Maret 1959 Reg. No. 37 K/SIP/1959).⁷⁰

(2) Anak tiri

Terhadap bapak dan ibu kandungnya anak tersebut merupakan ahli waris, namun anak tersebut tidak menjadi ahli waris orang tua tirinya. Kadang-kadang begitu eratnya hubungan antara anggota rumah tangga, sehingga anak tiri mendapat hak hibah dari bapak tirinya, bahkan anak tiri berhak atas penghasilan dari bagian harta peninggalan bapak tirinya demikian sebaliknya.

(3) Anak luar nikah

Anak diluar nikah hanya dapat menjadi ahli waris ibunya.

⁶⁹ Hilman Hadi Kusuma, **Hukum Perkawinan Adat**, (Bandung: tnp, 1977), hlm 20.

⁷⁰ Ibid, hlm. 38.

(4) Kedudukan janda

Didalam hukum adat kedudukan janda didalam masyarakat di Indonesia adalah tidak sama sesuai dengan sifat dan system kekeluargaan. Sifat kekeluargaan Matrilineal: harta warisan suaminya yang meninggal dunia kembali kekeluarga suaminya atau saudara kandungnya.

(5) Kedudukan duda

Di Daerah Minangkabau dengan sifat kekeluargaan matrilineal suami pada hakekatnya tidak masuk keluarga isteri, sehingga duda tidak berhak atas warisan isteri.

4. Hak Mewaris Anak Angkat

Adanya pengesahan pengangkatan anak tersebut, mengakibatkan timbulnya suatu akibat hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam hubungan rumah tangga orang tua angkat terhadap harta benda rumah tangga tersebut, antara lain kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkat, kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan, dan kedudukan orang tua angkat dalam hal perkawinan anak angkatnya.

Pengangkatan anak menimbulkan suatu hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, seperti hubungan orang tua dengan anak kandung. Yang dimaksud dengan pengertian seperti hubungan orang tua dengan anak kandung adalah adanya ikatan lahir bathin dan perlakuan yang adil antara anak kandung dengan anak angkat. Perlakuan disini meliputi kasih sayang, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala

kebutuhannya yang bukan meliputi tentang hak warisnya terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya.

Pernyataan tersebut di atas dapat diartikan bahwa kedudukan anak angkat dan anak kandung adalah sama, dalam hal hak mewarisnya terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya. Karena dengan mengangkat anak, maka anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkat dapat menimbulkan hubungan hukum. Jadi orang tua angkat sedapat mungkin tidak membedakan status anak angkat dengan anak kandung dalam hal apa saja tanpa perkecualian, karena dengan mengangkat anak orang lain dimaksudkan agar anak angkat tersebut menjadi anak dari orang tua angkatnya. Dengan perkataan lain, kedudukan anak angkat sama/sejajar dengan anak kandung.

Akibat hukum terhadap pengangkatan anak ialah bahwa anak itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, yang bagi beberapa daerah di Indonesia mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunannya sendiri, juga termasuk hak untuk dapat mewarisi kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia.⁷¹

Pengangkatan anak terjadi karena faktor anak adalah sangat penting sebagai pusat kebahagiaan dan ketenteraman dalam keluarga. Juga pentingnya anak dalam hukum pewarisan dari suatu keluarga secara tidak langsung diakui kenyataannya, baik dalam hukum adat, hukum Islam maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ada anak angkat yang berhak

⁷¹ Muderis Zaini, **Adopsi, Suatu Tinjauan dari Tiga system Hukum**, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm 21.

mewaris dari orang tua angkat sekaligus mewaris harta kekayaan orang tua kandungnya.

Sedangkan di beberapa daerah di Jawa, dikatakan bahwa anak angkat dapat mewaris dari orang tua kandungnya disamping itu ia juga mewaris dari orang tua angkatnya, sehingga orang Jawa mengatakan kalau seorang anak angkat itu “ngangsu sumur loro“. Pada dasarnya, anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya sejauh mengenai harta gono gini dan harta asal orang tua angkatnya. Sebagai alat bukti bahwa seorang anak itu telah sah sebagai anak angkat dapat diketahui dari Akta Kelahiran anak tersebut dimana di bagian belakang Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil tersebut terdapat tulisan nama dari orang tua angkatnya.

Dengan timbulnya pewarisan sebagai akibat dari adanya pengangkatan anak, maka proses peralihan harta peninggalan orang tua angkat apabila meninggal dunia sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan itu masih hidup dan proses itu selanjutnya berjalan terus. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak angkat berhak mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya, tetapi sebagai anggota rumah tangga dari orang tua angkatnya, dia berhak atas harta gono gini orang tua angkatnya.

Hal tersebut ditegaskan dalam Keputusan Mahkamah Agung tentang anak angkat yaitu Keputusan Mahkamah Agung tanggal 15 Juli 1959 dalam Reg.No.182 K/Sip/1959 menyatakan bahwa anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya tersebut. Keputusan ini pada

hakekatnya adalah hanya merupakan suatu penegasan dari Keputusan-keputusan Mahkamah Agung yang sebelumnya dan berbunyi sebagai berikut:

- a) Anak kukut (anak angkat) tidak berhak mewaris barang-barang pusaka, barang-barang ini kembali kepada waris keturunan darah. (Putusan tanggal 24 Mei 1958 Reg.No.82/K/Sip/1957);
- b) Menurut Hukum Adat yang berlaku di Jawa, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi, harta gono gini dari orang tua angkatnya; Jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya. (Putusan tanggal 18 Maret 1959 Reg.No.37/K/Sip/1959). Dan menurut Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Juli 1961 Nomor 284/K/Sip/1961 menegaskan bahwa menurut hukum adat di Jawa Tengah seorang anak angkat tidak berhak atas nbarang tinggalan orang tua angkatnya, yang bukan gono gini terhadap orang tua kandung, anak angkat itu hak warisnya tidak lenyap.⁷²

Meskipun pada dasarnya setiap orang adalah ahli waris dari orang tua kandungnya atau orangtua angkatnya berdasarkan hukum adat yang berlaku padanya, namun demikian ada kalanya seseorang dapat kehilangan hak mewarisnya karena perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan salah yang memungkinkan hilangnya hak mewaris seseorang terhadap harta warisan orang tuanya atau dari pewaris lainnya adalah antara lain:

- 1) Membunuh atau berusaha menghilangkan nyawa pewaris atau anggota keluarga pewaris;
- 2) Melakukan penganiayaan atau berbuat merugikan kehidupan pewaris;
- 3) Melakukan perbuatan tidak baik, menjatuhkan nama baik pewaris atau nama kerabat pewaris karena perbuatan yang tercela.

Pada umumnya anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya hanya mengenai harta gono gini saja, sejauh itu ia mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Ia tidak berhak mewaris barang asal orang tua angkatnya kecuali ada pemberian secara sukarela. Meskipun demikian anak yang telah diangkat sebagai anak angkat orang lain, ia tetap mendapat warisan dari orang tua kandungnya.

⁷² B.Bastian Tafal, **Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-akibat Hukumnya di kemudian hari**, (Jakarta: CV.Rajawali, 1983), hlm 74.

5. Hak Mewaris Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan

Pewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris, menentukan pihak yang berhak menjadi ahli waris dan berupa bagiannya masing-masing, hal ini terjadi hanya karena kematian.

Berdasarkan pembagian daerah Hukum Adat di Indonesia mengenai pengangkatan anak tidak terdapat keseragaman, karena kaitannya langsung dengan hukum keluarga. Masyarakat hukum yang sifat susunan kekeluargaan patrilineal seperti di Bali, tindakan mengangkat anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak itu ke dalam keluarga yang mengangkatnya, sehingga anak itu seterusnya berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya.

Pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar menurut adatnya, maka anak tersebut masuk dalam lingkup hubungan keluarga dengan orang tua angkatnya. Hal ini berarti bahwa meskipun tanpa adanya penetapan pengadilan mengenai pengangkatan anak, pengangkatan anak tersebut adalah sah.

Anak angkat yang tidak ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan, maka hak warisnya menurut hukum perdata, tidak mempunyai hak atas bagian harta warisan orang tua angkatnya. Menurut hukum adat anak angkat mewaris dua sumber yaitu dari orang tua kandungnya dan dari orang tua angkatnya, namun tidak mewaris harta asal orang tua angkatnya.

Anak angkat yang tidak ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan mempunyai hak waris menurut hukum adat dan wasiat wajibah, kondisi yang

demikian ini adalah sah, namun dengan sosialisasi yang benar agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, jika ada ahli waris lain merasa keberatan.